



BUPATI KATINGAN

- Yth. 1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Katingan
2. Seluruh Camat se-Kabupaten Katingan
3. Seluruh Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Katingan

SURAT EDARAN

Nomor : 200/ 90 /Kesbang.Pol/II/2024

TENTANG


DUKUNGAN PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2024

Menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Nomor: 35/PP.05.1-Und/6206/2024 Tanggal 7 Februari 2024 Perihal Undangan Rapat Koordinasi, maka berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 Wilayah Kabupaten Katingan Tanggal 8 Februari 2024, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Seluruh Perangkat Daerah, Camat dan Lurah/Kepala Desa Se-Kabupaten Katingan untuk membantu kelancaran tugas penyelenggara Pemilu antara lain KPU Kabupaten Katingan, PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing.
2. Kepada Penyelenggara Pemilu diijinkan untuk dapat menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah dengan dispensasi tanpa dipungut biaya untuk menunjang kelancaran tahapan Pemilu.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan agar memfasilitasi apabila terjadi kondisi yang sulit dan ekstrim untuk membantu Penyelenggaraan Pemilu pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara seperti kondisi banjir dan cuaca ekstrim.
4. Melakukan koordinasi dengan Pihak PLN di Wilayah masing-masing terhadap ketersediaan penerangan (listrik) pada saat penyelenggaraan pemungutan suara.
5. Mempersiapkan lokasi TPS cadangan apabila diperlukan pemindahan TPS dari tempat yang telah ditetapkan sebelumnya ke tempat yang lebih tinggi (misalnya oleh kondisi banjir).

6. Memberikan ijin/dispensasi kepada ASN atau Perangkat Desa yang bertugas sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS selama melaksanakan tugas, khususnya pada saat pemungutan suara.
7. Senantiasa berkoordinasi dengan pihak pengamanan dalam hal menjaga keamanan dalam wilayahnya masing-masing selama tahapan Pemilu.
8. Menghimbau pimpinan perusahaan (swasta) di wilayah masing-masing untuk memberikan dukungan berupa pemberian ijin/dispensasi kepada karyawannya yang bertugas sebagai anggota KPPS selama menjalankan tugas Pemilu.
9. Memberikan bantuan mobilisasi (angkutan) untuk karyawan yang memiliki hak pilih menuju TPS-TPS yang telah ditentukan untuk memberikan hak pilihnya.
10. Membantu memobilisasi masyarakat untuk datang ke TPS-TPS untuk memberikan suaranya.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, terima kasih.

Ditetapkan di Kabupaten Katingan
Pada tanggal, 12 Februari 2024
PT. BUPATI KATINGAN,

SAIFUL

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Unsur Forkopimda Kabupaten Katingan;
2. Pimpinan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Katingan;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Katingan;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Katingan.